



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA.

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Gayo Lues.
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
14. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues 2007-2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Gayo Lues dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- (2) Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
- (4) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Gayo Lues adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo lues untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RKPD Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran RAPBD (KU-RAPBD) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010.
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010.
 - c. Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam menyusun RKA-SKPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran Pemerintah Daerah melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam menyusun RKA-SKPD

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

RKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren,
pada tanggal 7 Juli 2010
14 Rajab1430 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal 7 Juli 2010
14 Rajab1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

H.ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR.....